

TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

*Analysis of State-Owned Asset Administration at The Office of The Work
Unit for The Implementation of Settlement Infrastructure Region II of
South Sulawesi*

FARHANA

A062212046



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

*Analysis of State-Owned Asset Administration at The Office of The Work
Unit for The Implementation of Settlement Infrastructure Region II
of South Sulawesi*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**FARHANA
A062212046**



KEPADA

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

*Analysis of State-Owned Asset Administration in The Satuan Kerja Pelaksanaan
Prasarana Permukiman Wilayah II of South Sulawesi*

disusun dan diajukan oleh

FARHANA
A062212046

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juli 2023

Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA.
NIP 196406091992031003

Anggota



Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si.
NIP 196705181998022001

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA.
NIP 196811251994122002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

FARHANA
A062212046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196406091992031003



Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si.
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Farhana
NIM : A062212046
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Farhana

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada program pendidikan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Nuraida Balfas, beserta saudara kandung saya, Kak Syelly, Aa Dollah dan adik saya Zaki yang selalu memberikan support berupa doa dan dukungan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik;
2. Raden Hisyam Syauqi Al Ghifari yang selalu setia menyemangati dan mendukung peneliti di saat susah-senang semasa menyusun tesis;
3. Dita Krisna Putra, Arton Dwi Sunu, Maria Sarah Diva, Shinta Rizkidewi, Dias Shinta Devi, Jurmawanti, Faradilla, Ulfa Rafidatillah, dan Bella Amanda Negara kalian para sahabat yang bermakna dan mempunyai arti tersendiri;
4. Kementerian PUPR sebagai pemberi beasiswa kepada peneliti dan yang memberikan peneliti izin tugas belajar sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan magister dengan baik dan tepat waktu;
5. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
6. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar;
7. Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi;
8. Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. dan Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan bantuannya sehingga peneliti dapat sampai menyelesaikan tesis ini;
9. Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc.,SC.,CA, Prof. Dr. Nirwana, SE.,Ak.,M.Si.,CA., dan Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku dosen penguji yang telah

memberikan masukan dan arahan untuk perbaikan tesis, sehingga tesis ini dapat disempurnakan;

10. Kepala Satker PPPW II Sulawesi Selatan, Bapak Melky Rusera Saputra, ST., MM., staff BMN Satker, Ibu Nursiah, SE., beserta seluruh staff pada kantor Satker yang telah memberikan kesempatan dan menerima peneliti dengan baik untuk melakukan penelitian;
11. Kawan seperjuangan dari Angkatan I Magister Akuntansi Super Spesialis Non Teknik Kementerian PUPR;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti atas bantuan dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini, sepenuhnya menjadi tanggung-jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti selama ini.

Makassar, 31 Juli 2023

Peneliti

ABSTRAK

FARHANA. *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Arifuddin dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis penatausahaan barang milik negara di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dan hambatan dalam implementasi penatausahaan serta solusi terhadap hambatan tersebut. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Informan merupakan sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari informan akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel pada objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penatausahaan barang milik negara pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Proses pembukuan dan inventarisasi hingga pelaporan barang milik negara pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan sudah tercatat dan dilaporkan di aplikasi tersistem, yaitu SAKTI sejak tahun 2022. Aplikasi ini bersumber pada peraturan pemerintah, salah satunya pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Terdapat hal-hal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan penatausahaan pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. Pertama, pada tahap pembukuan kurangnya koordinasi antara staf teknis dan staf BMN dapat mengakibatkan adanya perbedaan nominal rupiah/angka yang dapat berpengaruh pada neraca di pelaporan. Kedua, terdapat pegawai baru yang belum memiliki pengalaman dalam pencatatan aset dan baru mengaplikasikan SAKTI sehingga masih melakukan kesalahan pencatatan saat mengaplikasikan SAKTI dan saat memasukkan kode akun. Ketiga, terhambatnya proses pencairan dana untuk belanja dan biaya pemeliharaan bangunan dapat memengaruhi proses inventarisasi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan.

Kata kunci: barang milik negara, hambatan, penatausahaan



ABSTRACT

FARHANA. *Analysis of State-Owned Assets Administration at the office of the Work Unit for the Implementation of Settlement Infrastructure Region II of South Sulawesi* (Supervised by Arifuddin and Darmawati)

This study aims to analyze the State-Owned Assets Administration at the office of the Work Unit for the Implementation of Settlement Infrastructure Region (*Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah* or *PPPW*) II of South Sulawesi, the obstacles in the implementation of administration and the solutions to these obstacles. This research uses qualitative methods using case studies. This study uses informants as the main source of information needed to analyze the existence of research variables. Data collected from research informants will be used as a reference for analyzing research variables on the object studied. The results of this study indicate that the implementation of the process of administering the State-Owned Assets at the office of the Work Unit for PPPW II of South Sulawesi has not run optimally. The process of accounting, inventory and reporting of state-owned assets at the Work Unit (*Satker*) has been recorded and reported on the system application (*SAKTI*) since 2022. This application is based on government regulations, one of which is based on the Minister of Finance Regulation (*PMK*) number 181 of 2016 concerning the Administration of State-Owned Assets. Some things are not carried out as they should, so there are still a number of obstacles that can hamper the administration process at the office of the Work Unit for PPPW II of South Sulawesi. First, at the accounting stage or bookkeeping process, a lack of coordination between technical staff and State-Owned Assets staff can result in differences in counting the nominal in rupiah/numbers that can affect the balance sheet in reporting. Second, there are new employees who have no experience in recording assets and are also new to applying the *SAKTI* application, so they still make recording errors when entering account codes. Third, delays in the process of disbursing funds for spending and building maintenance costs can affect the inventory process at the *Satker*.

Keywords: State-Owned Assets, Obstacles, Administration



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	12
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i>	12
2.1.2. Pengertian Aset.....	13
2.1.3. Penatausahaan Barang Milik Negara.....	15
2.2. Tinjauan Empiris.....	19
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN.....	21
3.1. Kerangka Konseptual.....	21
3.2. Metode Analisis Data.....	24
BAB IV METODE PENELITIAN.....	25
4.1. Rancangan Penelitian.....	25
4.2. Kehadiran Peneliti.....	26
4.3. Situs dan Waktu Penelitian.....	26
4.4. Sumber Data.....	26

4.5. Pengumpulan Data	27
4.6. Tahap-Tahap Penelitian.....	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
5.1. Gambaran Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan.....	30
5.2. Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan	33
5.3. Hambatan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan	46
BAB VI PENUTUP	52
6.1. Kesimpulan.....	52
6.2. Saran	53
6.3. Keterbatasan Penelitian	54
6.4. <i>Lesson Learned</i>	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Pengguna Barang	16
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 3 Struktur Organisasi Satker PPPW II Sulawesi Selatan	32
Gambar 4 Modul Pada Aplikasi SAKTI	44
Gambar 5 Koneksi Modul Persediaan dengan Modul Lain Pada SAKTI	44
Gambar 6 Koneksi Modul Aset Tetap dengan Modul Lain Pada SAKTI	45
Gambar 7 Koneksi Modul GL dan Pelaporan dengan Modul Lain Pada SAKTI	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu.....	59
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	68
Lampiran 3 Dokumentasi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum memulai penulisan ini, terdapat beberapa penelitian yang telah menganalisis mengenai penatausahaan aset. Pertama yaitu penelitian dari Patontongan, D.S et al (2020) yang meneliti mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dengan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pembukuan pada Dinas Perumahan tersebut masih menggunakan sistem dasar atau manual, selain itu juga terdapat aset yang tidak tercatat dan pengurus barang seringkali terlambat dalam melakukan pembukuan. Sedangkan untuk inventarisasi barang milik daerah belum semuanya memiliki label masing-masing untuk kode barang. Selain itu, juga tidak adanya daftar rekapan barang serta tidak ada kartu inventaris barang pada setiap ruangan di Kantor Dinas.

Pelaporan yang dibuat oleh pengurus dalam melaporkan data BMD juga menjadi terhambat dikarenakan kurang disiplinnya pengurus barang dalam membuat laporan. SDM pengurus aset daerah pun masih dirasa kurang memadai sehingga menjadi salah satu faktor kendala atau penyebab dari belum terlaksanannya penatausahaan dengan baik pada Dinas Perumahan tersebut. Staff yang ada pun tidak pernah mengikuti atau mendapatkan pelatihan terkait penatausahaan BMD. Oleh karena itu, hal yang perlu diperbaiki adalah komitmen berupa kedisiplinan dari pengurus aset untuk melakukan pembukuan dengan cepat, membuat label dan kartu inventaris serta kegiatan pelatihan bagi staff terkait dengan penatausahaan aset daerah.

Selanjutnya, terdapat penelitian oleh Juwita, et al (2017) yang meneliti mengenai Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) dengan metode kuantitatif serta analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini, peneliti membuktikan bahwa penarausahaan dan penerapan SIMAK BMN secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan aset sangat positif pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, terakhir yakni pelaporan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat objek penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016 mengenai Penatausahaan BMN.

Dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya terhadap publik, pemerintah wajib membuat laporan akuntansi keuangan, baik secara triwulan, semester, maupun tahunan. Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang bertanggung jawab atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbentuk dari Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas, Neraca, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Umumnya, hal yang paling diperhatikan pada laporan keuangan pemerintahan adalah laporan neraca beserta aset yang terkandung di dalamnya. Neraca menyajikan posisi pos-pos aset, *liability* serta *equity* pada satu periode laporan.

Aset memiliki peranan penting pada neraca, karena aset dimiliki oleh setiap unit pemerintahan. Untuk menjaga akuntabilitas, penggunaan anggaran dan kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan pengguna barang melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) (Hamilah, Amrizal, and Suban 2022) yang sekarang telah terintegrasi kedalam satu aplikasi terpusat yaitu SAKTI. Laporan BMN yang dihasilkan dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah, karena dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan jika laporan BMN telah tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nuryati, Pratama, and Refina 2019).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016, Barang Milik Negara (BMN), merupakan barang yang dibeli serta diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun bersumber dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara adalah unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintah, spesifiknya pada penyediaan layanan terhadap masyarakat (Andansari, Mursidi, and Jihadi 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan penatausahaan aset yang baik, sehingga laporan keuangan necara pemerintah akan menjadi andal dan terpercaya. Hal ini karena salah satu hal yang menjadi acuan dalam melihat berkembang atau tidaknya intansi pemerintah yakni dengan memperhatikan penyelenggaraan barang milik negara yang dimiliki (Karambut et al. 2019). Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) adalah serangkaian proses administrasi aset yang mencakup pembukuan aset, inventarisasi hingga pelaporan BMN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan BMN dilakukan untuk menciptakan administrasi yang tertib, termasuk di dalamnya yaitu pelaporan Barang Milik Negara yang akan menjadi dasar penyusunan neraca instansi pemerintah dan menjadi data untuk

mengukur pelaksanaan pengelolaan BMN dilaksanakan secara baik dan efektif (Razak & Nasution, 2022). Pengelolaan BMN harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini berguna untuk menghasilkan kinerja aset negara yang optimal (Fetri Apriliana, Palikhatun, and Payamta 2019).

Kementerian PUPR mendapatkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN yang melalui BUN (Bendahara Umum Negara). Dana tersebut diolah menjadi aset dan harus dilaporkan kembali kepada negara. Kementerian PUPR berkewajiban melakukan penatausahaan aset menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan BMN. Memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) akan memiliki dampak secara langsung terhadap terwujudnya kinerja instansi pemerintahan optimal dikarenakan pembelian aset dalam menunjang suatu proses kegiatan (Hidayat and Sitepu 2015). Karena itu, penatausahaan dan pengelolaan BMN pada setiap instansi pemerintah diharapkan akan mengurangi biaya serta mampu meminimalisir anggaran yang ada sehingga lebih optimal.

Sementara itu, pembukuan sendiri merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat pendaftaran atau pencatatan aset ke daftar barang sesuai dengan golongan dan kodefikasi barangnya. Selanjutnya terdapat inventarisasi yang berupa kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan aset, atau bisa juga dijabarkan sebagai proses kegiatan sinkronisasi data administrasi barang dengan kondisi riil di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi serta keberadaannya barang atau aset tersebut (Ramdany and Setiawati 2021). Sedangkan pelaporan merupakan kegiatan yang mencakup penyusunan laporan serta pelaporan data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Setiap Kementerian atau Lembaga

berperan sebagai Pengguna Barang atau sebagai Kuasa Pengguna Barang dan juga Pengelola Barang. Salah satu K/L pada pemerintah yang berperan besar dalam menghasilkan serta mengelola aset BMN adalah Kementerian PUPR.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta penjelasan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR ini memiliki tugas negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Berdasarkan tugas dari peraturah-peraturan di atas, Kementerian PUPR menyelenggarakan sembilan fungsi, tiga diantaranya yaitu yang pertama yakni merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan perumahan, diantaranya pengelolaan yang berkaitan dengan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan serta pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan yang terakhir adalah pembinaan jasa konstruksi. Fungsi selanjutnya yakni mengelola seluruh barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada saat mengerjakan semua fungsi dan tugasnya, Kementerian PUPR khususnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, memiliki setidaknya satu balai

pada setiap provinsi. Balai tersebut dibantu dengan satuan kerja untuk menjangkau keseluruhan paket pekerjaan pada lingkup wilayahnya. Seperti halnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki dua satuan kerja (satker) di bawahnya, yaitu Satker Wilayah I dan Wilayah II. Pada penulisan ini, peneliti akan menganalisis salah satu dari dua satuan kerja tersebut, yaitu Satker Wilayah II, BPPW Sulawesi Selatan. Salah satu penunjang penting dalam terlaksananya tugas, fungsi serta tata kerja yang baik pada Satuan Kerja (Satker) Wilayah II di BPPW Sulawesi Selatan adalah pengelolaan dan penggunaan aset yang tepat.

Aset merupakan sarana yang mendukung jalannya sebuah kegiatan operasional suatu organisasi yang memiliki peranan penting bagi pemerintah (Mayasari 2016). Khususnya bagi Kementerian PUPR yang memegang kunci pembangunan Infrastruktur Negara, maka pemerintah harus mementingkan bagaimana caranya untuk mengelola BMN secara tepat dan juga memadai. Pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar untuk mengelola asetnya. Sejumlah faktor-faktor seperti penganggaran, biaya dan tenaga kerja menuntut adanya pendekatan baru dalam mengelola manajemen aset publik (Sahusilawane 2020).

Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, siklusnya terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar Barang Milik Negara (BMN) dapat berkontribusi secara maksimal untuk wilayah yang terkait. Karena itu, pentingnya manajemen aset karena prosesnya yang sistematis, terstruktur dan melingkupi keseluruhan siklus hidup aset.

Hal penting yang diperlukan yaitu tercukupinya asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diatur menjadi sesuai dengan batasan ketentuan kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyokong terselenggaranya tugas dan fungsi pemerintah secara maksimal. Pada pengelolaan aset, efisiensi mutlak dibutuhkan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah dalam hal pelayanan publik, hingga berdampak pengadaan aset yang dibutuhkan harus benar kesesuaiannya. Hal ini untuk membantu menghindari pemborosan pemakaian APBN, terkhususnya dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu hal penting dalam pengelolaan aset adalah penatausahaan barang milik negara.

Tujuan penatausahaan aset Barang Milik Negara adalah untuk mendukung kelancaran serta kestabilan pada pemerintah dalam pembangunan, selain itu juga agar terwujud akuntabilitas pengelolaan BMN yang sesuai aturan, serta efektif dan juga efisien. Tapi pada kenyataannya, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) masih menjadi isu dasar di lingkungan instansi pemerintah, terlebih lagi pada Kementerian PUPR yang tugas utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang berkaitan erat dalam pengelolaan aset. Hal ini dapat terlihat dari catatan opini BPK yang setiap tahunnya masih bersumber pada temuan mengenai BMN.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pemindahtanganan yaitu “Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kurang Memadai”, dimana terdapat aset BMN Kementerian PUPR untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang belum dihibahkan sebesar Rp. 105.010.663.195.386,-. Hal ini menyebabkan praduga bahwa adanya ketidakperdulian terhadap proses pengelolaan aset, sehingga aset menjadi tidak

efektif hingga dapat mengakibatkan pemerintah tidak sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pada Satker Wilayah II BPPW Sulawesi Selatan, masih terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan dan penatausahaan asetnya walaupun sudah berpedoman terhadap PMK Nomor 181 Tahun 2016, diantaranya yaitu kesalahan dalam mencatat kode barang pada saat pembukuan sehingga menyebabkan neraca laporan keuangan tidak *balance*, petugas atau staff bukanlah orang dengan *background* di bidang keuangan, permasalahan temuan barang milik negara oleh BPK di BPPW Sulawesi Selatan khususnya pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II.

Permasalahan ini juga bisa berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara jika terus menerus dibiarkan terjadi tanpa adanya solusi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan pada penatausahaan, yaitu proses pembukuan, inventarisasi dan juga pelaporan di Satker serta apa saja solusi yang telah dikerjakan maupun sedang direncanakan oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II untuk mencegah masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan beberapa permasalahan yang penulis temukan di lapangan, serta dengan mempertimbangkan perbedaan subjek serta data dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menjadi tertarik untuk membahas serta menganalisanya dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah II”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam implementasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) Barang Milik Negara Pada Kantor Satker Wilayah II di Sulawesi Selatan?
- 2) Apa saja solusi dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satker Wilayah II di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan serta hambatan dalam implementasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) Barang Milik Negara Pada Kantor Satker Wilayah II di Sulawesi Selatan.
- 2) Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satker Wilayah II di Sulawesi Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian akan mampu berkontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis kepada institusi pemerintah khususnya bagi tempat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dapat memperbanyak khasana Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademisi khususnya Ilmu Manajemen Aset, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen aset, khususnya Penatausahaan Barang Milik Negara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yakni Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terutama di tempat penelitian, yaitu pada lingkungan Kantor Satker Wilayah II di Sulawesi Selatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematis bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penelitian. Dalam garis besar penelitian tesis ini, sistem teks tersusun dari empat bab, masing-masing bab bisa dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah penelitian dirumuskan, tujuan, penggunaan penelitian, dan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang mendasari diskusi.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan suatu gambaran umum mengenai apa yang akan diteliti dan tujuan apa saja yang ingin dicapai.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai pengembangan metodologi yang terdiri dari tempat serta jadwal penelitian, pengumpulan data, sumber dan jenis data beserta metode analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum dan deskripsi hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori *Stewardship*

Stewardship merupakan suatu teori yang menggambarkan kejadian dimana para manajer tidak terpengaruh pada tujuan seorang individu, tetapi lebih memperhatikan mengenai sasaran utama dalam kepentingan pencapaian organisasi. Gagasan mengenai teori *stewardship* sangat berkaitan dengan pemerintah, karena pemerintah tidak hanya berfokus pada kepentingan individu saja, tetapi juga memperhatikan masyarakatnya.

Donaldson & Davis (1991) mengemukakan bahwa teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer berfokus pada sasaran utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Pada teori *stewardship*, seseorang dianggap memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan juga kejujuran pada pihak lain. Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk

memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principals*. Akuntansi merupakan alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, ada spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, dimana *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi dari pengelolaan.

Implikasi teori *steward* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya bisa menampung semua aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepada pemerintah, sehingga tujuan ekonomi akan terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2. Pengertian Aset

Aset merupakan seluruh harta kekayaan yang termasuk kedalam aktiva dan dimiliki oleh negara atau pemerintah, baik yang memiliki wujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Aset dapat dinilai dengan satuan mata uang rupiah serta dapat berfungsi dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Yusuf (2010) Pengertian Aset adalah barang yang mempunyai beberapa nilai sebagai berikut:

- 1) Nilai ekonomi (*economic value*)
- 2) Nilai komersial (*commercial value*)
- 3) Nilai tukar (*exchange value*);

Nilai-nilai aset tersebut dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha maupun perorangan atau individu.

Aset adalah sumberdaya utama bagi pemerintah. Dikatakan demikian karena jika pemerintah bisa mengelola aset secara memadai, maka pemerintah akan mendapatkan sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dalam mengelola aset, pemerintah harus memperhatikan setiap tahapan mulai dari proses awal yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, hingga akhir yakni mulai dari pengawasan dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi. Keseluruhan proses tersebut merupakan aspek penting yang terdapat di dalam manajemen aset. Contohnya dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, maka pemerintah akan memperoleh gambaran serta pedoman terkait berapa besar kebutuhan aset bagi pemerintah pada saat itu.

Aset pemerintah bisa disebut juga dengan Barang Milik Negara. Umumnya, Barang Milik Negara setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan dan wajib untuk dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Sama seperti manusia atau uang yang butuh proses manajemen yang baik, Barang Milik Negara pun memerlukan proses manajemen yang baik serta terstruktur secara rapi agar dapat digunakan juga dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan pemerintahan. Tindakan-tindakan manajemen BMN merupakan sebuah siklus pengelolaan aset yang diterapkan secara menyeluruh pada setiap perangkat (Lasturi dan Sunaningsih, 2021).


Barang Milik Negara meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni dari hibah, sumbangan, dari perjanjian atau

kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang maupun barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.3. Penatausahaan Barang Milik Negara

Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016, Penatausahaan merupakan rangkaian dari suatu kegiatan yang meliputi pembukuan aset, inventarisasi aset hingga pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Pelaksana Penatausahaan adalah unit kerja yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. Pada pemerintah, unit pengguna barang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)**, adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. Contohnya penatausahaan pada level Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan
- b. **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)**, adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Pengguna Barang. Contohnya penatausahaan pada level Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan
- c. **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)**, adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Es. 1 Pengguna Barang. Contohnya penatausahaan pada level Direktorat Jenderal Cipta Karya
- d. **Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)**, adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. Contohnya penatausahaan pada level Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber: PMK 181/PMK.06/Tahun 2016

Gambar 1 Bagan Organisasi Pengguna Barang

Sementara itu, pada prosesnya, Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari beberapa proses dan kegiatan, ruang lingkup kegiatannya meliputi:

a. **Pembukuan,**

merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke Daftar Barang yang terdapat pada pengguna/pengelola barang. Jenis transaksi yang dicatat pada pembukuan terdiri dari saldo awal (berupa saldo akhir periode sebelumnya dan koreksi saldo jika ada) dan perolehan BMN (hibah, pembelian, penyelesaian pembangunan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, pembatalan penghapusan, rampasan, reklasifikasi masuk dan transfer masuk);

b. **Inventarisasi,**

merupakan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendataan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 /PRT/M/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, inventarisasi BMN harus dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui:

- sensus untuk Aset Tetap paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

- Opname Fisik untuk persediaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dalam Pasal 85 mengatur bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dikecualikan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Tata cara inventarisasi BMN telah diatur dalam Lampiran III PMK 181/PMK.06/2016, yaitu dimulai dari pembentukan tim inventarisasi, dokumen/data sumber sebagai data pembandingan saat inventarisasi, dokumen pelaksanaan dan dokumen keluaran dari pelaksanaan inventarisasi BMN, serta tahapan/prosedur inventarisasi BMN (tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan terakhir tahapan tindak lanjut).

c. Pelaporan,

merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang akurat sebagai bahan penyusunan Neraca bagi Pemerintah Pusat. Pelaporan BMN harus dilakukan secara berjenjang secara semesteran dan tahunan sesuai dengan ketentuan. Laporan Barang Milik Negara berupa CaL-BMN. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL-BMN) harus diungkapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Penatausahaan Barang Milik Negara meliputi seluruh barang atau aset yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenisnya;

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan UU; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, objek dari Penatausahaan BMN diklasifikasikan menjadi tiga aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap (meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi-dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan) dan aset lainnya. Aset lainnya meliputi:

- Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha bersama.

- Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

- Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan merupakan aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas KPKNL selaku Pengelola Barang Kantor Daerah, Kanwil DJKN selaku Pengelola Barang Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN selaku Pengelola Barang.

2.2. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian yang telah menganalisis mengenai penatausahaan aset. Pertama yaitu penelitian dari Imbiri *et al* pada tahun 2018 mengenai Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan Dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari inventarisasi, pembukuan dan pelaporan aset terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen. Hasil dengan metode kuantitatif menunjukkan bahwa hanya pelaporan yang tidak memiliki pengaruh, hal ini karena ada ketidakcocokan antara pencatatan aset dengan penyajian laporan keuangan.

Selanjutnya, terdapat penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2018 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Studi Kasus: Pelaporan Barang Milik Negara di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017), disusun oleh Ario B. dan Agustin (2019). Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan bahwa adanya kebijakan yang tidak dijalankan maupun tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Tutty Nuryati, Bayu Pratama, Puja Refina (2019) dengan judul *Improving the Quality of Financial Reports by Implementing SIMAK-BMN in KPU-RI* dengan metode kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan SIMAK-BMN berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kualitas KPU (Sekretaris Jenderal) berdasarkan peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 serta PP No. 27 Tahun 2014.

Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, yang disusun oleh Gubali *et al* (2018), tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan penatausahaan pada kantor tersebut sudah sesuai dengan PMK 181 Tahun 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN, dengan persentase kesesuaian rata-rata 73,68%.

Selain itu, terdapat penelitian yang disusun oleh Hamilah, *et al.* (2022) dengan judul *Analysis Of The Effectiveness Of Implementation Of State-Owned Accounting Management Information Systems (SIMAK-BMN) In The Environment Of The Agency Of Fish Quarantine, Quality Control And Safety Of Fishery Products, Ministry Of Marine And Fisheries*. Penelitian ini meneliti secara kuantitatif, yang menghasilkan bahwa secara simultan dan parsial variabel penilaian, pembukuan, dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pada penelitian ini, terdapat 10 penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Adapun tabel secara lengkap mengenai rujukan penelitian terdahulu apa saja yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1.